

**LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 tak terlepas dari berkat, rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu kami panjatkan segala puja dan puji syukur sebesar-besarnya. Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintah daerah dalam urusan Kepariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Malang sepanjang tahun 2020. Selain itu laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020 juga merupakan instrument penilaian kinerja yang disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020.

Dengan diselesaikannya dokumen ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi baik dalam capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun dalam proses penyusunan di tahun 2020.

Malang, Januari 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN,



MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199503 1 002

DAFTAR ISI
LAPORAN KINERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum.....	2
1. Organisasi Perangkat Daerah.....	2
2. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	8
D. Sistematika.....	13
BAB IV PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	15
A. Perencanaan Strategis.....	15
1. Tujuan dan Sasaran.....	19
2. Kebijakan dan Program.....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25

1. Capaian Kinerja.....	26
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	26
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019.....	28
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra.....	30
2. Analisis Penyebab Kegagalan dan Solusi.....	32
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya.....	35
3.1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan.....	37
3.2. Perbandingan Pencapaian Dan Anggaran.....	39
3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
B. Realisasi Anggaran.....	42
C. Prestasi Tahun 2020.....	45
BAB IV PENUTUP.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sasaran Strategis Tahun 2019.....	8
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tahun 2020.....	23
Tabel 3.1	Skala Ordinal.....	26
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	27
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019.....	29
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....	31
Tabel 3.5	Alokasi Per Sasaran Pembangunan.....	37
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Dan Anggaran.....	39
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang biasa disebut SAKIP, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, **Pelaporan Kinerja** dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2020.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD) Kabupaten Malang Tahun 2020 dijabarkan secara ringkas dan lengkap mengenai target tahunan serta capaian kinerja maupun penyerapan anggaran pada tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja DISPARBUD Tahun 2020 sendiri mengacu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan juga Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya Laporan Kinerja DISPARBUD Tahun 2020 akan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Malang untuk mendukung *good governance*, sesuai dengan point kedua NAWACITA Indonesia yakni membangun tata kelola **pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya**.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja DISPARBUD Tahun 2020 selain untuk mendukung terwujudnya *good governance* juga dimaksudkan sebagai parameter untuk mengukur kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih. Visi dan Misi Kabupaten Malang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang mana terdapat tujuh misi Kabupaten Malang:

1. **Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis** nilai keagamaan yang toleran, **budaya lokal**, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. **Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis** pertanian, **pariwisata**, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dari ketujuh misi Kabupaten Malang diatas, DISPARBUD mendukung misi pertama dan ke-empat. Sedangkan Visi Kabupaten Malang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja DISPARBUD Tahun 2020 ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas serta kredibilitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang terdiri dari satu Sekretariat dan empat Bidang, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana dalam disebutkan 3 tipe Perangkat Daerah:

- 1) Tipe A, Perangkat Daerah yang mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar dengan perolehan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus);
- 2) Tipe B mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang dengan perolehan hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus);
- 3) Tipe C mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil dengan perolehan hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600 (enam ratus).

Selain itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa dasar pembentukan DISPARBUD berdasarkan pada beberapa azas, diantaranya; **azas efisiensi** (berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh), **azas efektivitas** (berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna), **azas pembagian habis tugas** (pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah), **azas rentang kendali** (berdasarkan penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan), **azas tata kerja yang jelas** (pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal), **azas fleksibilitas** (penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan), **azas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah** (perangkat daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan), dan yang terakhir adalah azas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah (penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan).

Pembentukan DISPARBUD sendiri diharapkan dapat menunjang kinerja Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagai (*operating core*). Selain itu juga untuk menata dan menyelaraskan fungsi koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan, untuk koordinasi pelaksanaan tugas mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta pelayanan administratif dibidang kepariwisataan dan kebudayaan.

Terakhir diharapkan DISPARBUD dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelayanan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

a. Kedudukan

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dimana pada BAB II Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa kedudukan DISPARBUD sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Kemudian dalam pasal yang sama ayat 2 disebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Masih dalam Peraturan Bupati yang sama (Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016), tugas DISPARBUD diatur pada Pasal 4 yang mana memiliki dua tugas:

- a) Pertama melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan,
- b) Yang terakhir adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.


Selanjutnya fungsi DISPARBUD tertera dalam Pasal 5 yakni:

- a) Sebagai perumus kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan,

- b) Sebagai perumus kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan,
- c) Sebagai perumus evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan kebudayaan,
- d) Sebagai pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik perlu adanya pembagian pekerjaan, pengelompokan, dan pengkoordinasian yang mana dapat dilihat dalam struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang



Dari bagan sebelumnya dapat dilihat bahwa susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang terdiri dari:

- a) Kepala Dinas yang bertugas memimpin dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya;
- b) Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat sendiri terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c) Bidang Pengembangan Industri Pariwisata yang terdiri dari Seksi Usaha Jasa Pariwisata, Seksi Usaha Sarana Pariwisata, dan Seksi Pengendalian Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata. Bertugas melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pengelolaan industri pariwisata serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- d) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata bertugas melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata daerah, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Pengembangan Destinasi membawahi Seksi Destinasi Wisata Budaya, Seksi Destinasi Wisata Alam dan Buatan, dan Seksi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e) Bidang Pemasaran Pariwisata yang bertugas melaksanakan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri, daya tarik wisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Terdiri dari Seksi Promosi dan Kerja Sama Pariwisata, Seksi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata, dan Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar Pariwisata;
- f) Bidang Kebudayaan bertugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pelayanan kebudayaan, kesenian, museum, sejarah, cagar budaya dan pelestarian nilai tradisi, pengembangan kelembagaan budaya, dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Kebudayaan terdiri dari Seksi Pembinaan Kesenian, Seksi Museum, Sejarah dan Cagar Budaya, dan Seksi Pelestarian Tradisi dan Pengembangan Kelembagaan Budaya;
- g) UPT dalam hal ini Wisata Air Wendit yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas;
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional yang dalam hal ini tidak ada.

2. Capaian Kinerja Tahun 2019

Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019 dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 1.1
Sasaran Strategis
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	82%	82%	100%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat Yang Melek/Faham Pariwisata Melalui Promosi Dan Informasi Yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	10,25%	12,23%	100%
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	22%	35%	100%
4.	Meningkatkan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni Dan Budaya Lokal	55%	58%	100%
5	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata Dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata Dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	20%	20,36%	100%

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki lima sasaran strategis, selain itu dapat pula dilihat target DISPARBUD pada tahun 2019 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Untuk perhitungan kolom capaian, dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Sedangkan untuk formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama tiap-tiap Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan Pembentukan Desa Wisata.

Untuk realisasi sasaran strategis pertama tahun 2019 mencapai target yang ditentukan, yakni realisasi sebesar 82% dari target 82% yang berarti capaian sasaran strategisnya tercapai. Perhitungan realisasi sendiri didapat dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{daerah tujuan wisata yang berkembang}}{\sum \text{potensi daerah tujuan wisata yang dibina}} \times 100\%$$

Sehingga didapatkan perhitungan seperti dibawah ini:

$$\frac{146}{178} \times 100\% = 82\%$$

Tercapainya target sasaran strategis ini didukung oleh beberapa hal antara lain:

- a. Terus aktifnya melakukan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Kabupaten Malang berupa logo branding pariwisata di Desa Waturejo dan Desa Mulyorejo Kecamatan Ngantang, Desa Ngadirejo Kecamatan Jabung dan Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo;
- b. Anggaran yang memadai yakni mendapat tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikonsentrasikan pada program Pengembangan Destinasi Pariwisata sebesar Rp.5.837.846.664 yang dialokasikan untuk 12 buah sarana prasarana pariwisata;

- c. Adanya kegiatan/sub-kegiatan pengembangan destinasi wisata yang tepat sasaran dan berkelanjutan mulai dari Sosialisasi POKDARWIS, Penguatan POKDARWIS, Monitoring dan Evaluasi POKDARWIS dan juga Sosialisasi serta Penguatan Desa Wisata (Dewi);
- d. Terus meningkatnya kesadaran masyarakat akan potensi wisata disekitarnya yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kelompok sadar wisata, pada tahun 2019 terdapat 111 POKDARWIS di Kabupaten Malang;
- e. Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah desa wisata yakni sebanyak 21 desa wisata yang tersebar di Kabupaten Malang;

Untuk mempertahankan capaian sasaran strategis ini beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

- a) Pengoptimalan pengembangan destinasi wisata,
 - b) Pengoptimalan potensi desa sebagai desa wisata, dan
 - c) Melakukan pembinaan untuk para pengelola daya tarik wisata dan relawan obyek wisata.
2. Meningkatkan Jumlah Masyarakat Yang Melek/Faham Pariwisata Melalui Promosi dan Informasi Yang Berkualitas.

Pada sasaran strategis kedua mengenai kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang juga telah tercapai di tahun 2019, dengan formula perhitungan untuk sasaran strategis ini ialah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{wisatawan th ini} - \sum \text{wisatawan th lalu}}{\sum \text{wisatawan th lalu}} \times 100\%$$

Sehingga didapatkan perhitungan seperti dibawah ini:

$$\frac{8.049.829 - 7.172.358}{7.172.358} \times 100\% = 12,23\%$$

Beberapa hal yang mendukung tercapainya target pada sasaran strategis II pada tahun 2019 antara lain:

- a. Mengikuti beberapa event pameran wisata besar dan didukung dengan *booth* yang menarik;
- b. Diadakannya *event-event* pariwisata dengan konsep yang menarik;
- c. Pengoptimalan media sosial seperti Instagram, Twitter, Youtube serta Website sebagai media promosi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian sasaran strategis II, berikut beberapa langkah yang telah dilakukan:

- a) Mengoptimalkan media sosial sebagai sarana promosi;
- b) Mengoptimalkan analisa pasar pariwisata dengan ;
- c) Mengoptimalkan tiap-tiap pameran kepariwisataan.

3. Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya.

Pada sasaran strategis ketiga yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni budaya lokal tahun 2019 telah mencapai 100%.

Untuk perhitungan ini didapat dari formulasi dibawah ini:

$$\frac{\sum \text{keg budaya lokal oleh masyarakat th ini}}{\sum \text{keg budaya lokal oleh masyarakat th lalu}} \times 100\%$$

Sehingga didapatkan perhitungan seperti dibawah ini:

$$\frac{7}{20} \times 100\% = 35\%$$

Beberapa hal yang mendukung tercapainya target adalah:

- a. Anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan serta memfasilitasi *event-event* kebudayaan di Kabupaten Malang dengan total 50 *event* pada tahun 2019;
- b. Tingginya ketertarikan masyarakat terhadap event budaya lokal, hal ini juga dapat dilihat dari banyaknya festival budaya yang telah diselenggarakan maupun yang telah difasilitasi.

Untuk mempertahankan capaian kinerja maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah berikut:

- a) Mengoptimalkan besarnya anggaran;
- b) Mempererat sinergi dengan para seniman lokal Kabupaten Malang.

4. Meningkatkan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

Pada sasaran strategis keempat juga mencapai target 100%, untuk hasil realisasi sendiri didapat dengan menggunakan formulasi berikut:

$$\frac{\sum \text{kelompok seni budaya lokal yg berprestasi}}{\sum \text{kelompok seni budaya lokal yg dibina}} \times 100\%$$

Dari formulasi sebelumnya diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{58 \text{ kelompok}}{100 \text{ kelompok}} \times 100\% = 58\%$$

Pencapaian yang cukup besar ini didukung oleh beberapa hal, diantaranya:

- Kegiatan pembinaan kelompok-kelompok kesenian yang berkelanjutan;
- Meningkatnya jumlah kelompok kesenian yang berkualitas;
- Tingginya potensi kelompok kesenian di Kabupaten Malang.

Untuk dapat terus mempertahankan pencapaian ini, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

- Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok-kelompok kesenian di Kabupaten Malang;
- Memperkuat sinergi dengan para kelompok kesenian.

5. Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata Dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata.

Sasaran strategis kelima dan terakhir mengenai industri Pariwisata, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 tercapai 100% dengan target sebesar 24% dan realisasi yang sebesar 22%. Dimana hasil tersebut diperoleh dengan memakai formula dibawah ini:

$$\frac{\sum \text{pelaku industri pariwisata yg terdata}}{\sum \text{pelaku industri pariwisata yg tersertifikasi}} \times 100\%$$

Dari formulasi sebelumnya diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{475 \text{ pelaku}}{227 \text{ pelaku}} \times 100\% = 20,36\%$$

Pencapaian target 100% pada sasaran strategis terakhir ini, dapat tercapai karena didukung oleh beberapa hal berikut:

- a. Tumbuhnya sektor pariwisata yang menyebabkan meningkatnya permintaan pasar akan usaha dan jasa pariwisata karena;
- b. Adanya usaha untuk memperkuat sinergi antar pelaku usaha jasa pariwisata;
- c. Meningkatnya jumlah wisatawan serta;
- d. Adanya usaha untuk meningkatkan kualitas usaha pariwisata dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mempertahankan pencapaian ini adalah dengan mempererat sinergi dengan pelaku industri pariwisata serta memfasilitasi para pelaku industri pariwisata agar dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas industri pariwisata.

D. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Gambaran Umum
 1. Organisasi Perangkat Daerah
 2. Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Capaian Kinerja
 - 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
 - 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
 - 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - 3.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
 - 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Matriks Renstra 2016 – 2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- Rencana Kinerja Tahun 2020
- Pengukuran Kinerja Tahun 2020

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tiap-tiap instansi memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Begitu juga dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang juga telah menyusun Renstra yakni Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Secara garis besar Renstra menjelaskan mengenai rencana jangka menengah yang ingin dan akan dicapai dalam periode waktu lima tahun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Lebih lanjut Rencana Strategis DISPARBUD juga berisikan penjabaran dari visi, misi, tujuan serta sasaran strategis selama lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengutip dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019)) sasaran strategis (*outcome/impact*) sendiri adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi yang mencerminkan pengaruh yang timbul oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Dalam penyusunannya Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Selain itu pada penyusunan Renstra DISPARBUD juga mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Pada saat penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 masih mengacu pada Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2014-2019, sehingga masih mengacu pada misi sebagai berikut:

- 1 Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;
- 2 Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;

- 3 Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan
- 4 Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Begitu juga dengan Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang masih mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2014-2019. Misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat;
- 2 Mewujudkan akses yang meluas, merata dan berkeadilan;
- 3 Mewujudkan pembelajaran yang bermutu;
- 4 Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa; serta
- 5 Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Terakhir adalah RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan visi yang sama dengan visi DISPARBUD yaitu:


**“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP
MANETEP”**

Hal ini dijabarkan dalam enam misi Kabupaten Malang, tetapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang hanya mendukung dua misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yaitu:

- Misi pertama adalah memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum; dan
- Misi keempat ialah mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif.

Untuk melihat hubungan dan keterikatan antara misi Kementrian Pariwisata, misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga RPJMD Kabupaten Malang dapat dilihat pada bagan berikut:


Hubungan dan Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Malang dengan Misi Kemenpar dan Misi Kemendikbud



Dapat dilihat diatas bahwa misi Kabupaten Malang juga mendukung Misi Kemendikbud dan Misi Kemenpar, misi pertama dan keempat Kemendikbud sejalan dengan misi pertama Kabupaten Malang yang ditandai dengan panah berwarna hijau. Sedangkan misi keempat RPJMD Kabupaten Malang mendukung misi Kemenpar, khususnya misi yang pertama yang digambarkan dengan panah berwarna hijau.

Sedangkan hubungan antara sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dengan misi Kemendikbud dan misi Kemenpar dapat cermati dari bagan berikut:

Hubungan dan Keterkaitan Renstra Disparbud Kabupaten Malang dengan Misi Kemenpar dan Misi Kemendikbud



Dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengacu dan mendukung misi dari Kemendikbud dan misi Kemenpar, misi pertama Kemendikbud didukung oleh sasaran strategis DISPARBUD ketiga. Kemudian misi Kemendikbud keempat didukung oleh sasaran strategis ketiga dan keempat DISPARBUD mengenai masalah

kebudayaan. Sedangkan urusan kepariwisataan mengenai industri pariwisata pada sasaran strategis DISPARBUD terakhir atau kelima mengacu pada misi Kemenpar kedua. Selanjutnya sasaran strategis DISPARBUD pertama mendukung misi Kemenpar pertama, dimana adanya peningkatan produk wisata diharapkan membuat daya saing semakin tinggi pula. Selain itu perhatian yang lebih pada desa wisata seperti yang disebutkan dalam sasaran strategis pertama DISPARBUD juga akan berpengaruh pada kemandirian masyarakat, hal ini sesuai dengan konsep desa wisata *community based tourism* yang mana membutuhkan kemandirian masyarakat. Terakhir misi Kemenpar ketiga mengenai promosi pariwisata didukung oleh sasaran strategis kedua DISPARBUD Kabupaten Malang. Dapat disimpulkan bahwa ada keterikatan yang sangat kuat antara misi Kemenpar dan misi Kemendikbud dengan RPJMD Kabupaten Malang maupun Renstra DISPARBUD Kabupaten Malang.

Kemudian Renstra DISPARBUD dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan DISPARBUD dan dalam hal ini dijabarkan pada Renja 2020. Dalam Renja dijelaskan secara teknis dan operasional mengenai prioritas sasaran pembangunan berdasarkan program dan kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan LKj 2020 ini.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah “Terwujudnya Kepariwisata Kabupaten Malang Yang Berbasis Masyarakat dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat berbasis Pariwisata.” Hal ini berarti bahwa dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang dibutuhkan peran serta aktif masyarakat pada pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi tujuan wisata serta peningkatan kualitas dan efektivitas promosi pariwisata daerah.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah meningkatnya pemberdayaan seni budaya lokal, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya lokal, meningkatnya kualitas sarana prasarana destinasi tujuan wisata serta meningkatnya kunjungan wisatawan.

2. Kebijakan dan Program

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah yang dalam hal ini berarti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk mencapai tujuan. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sendiri dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih yakni sebagai berikut:

1. Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata di wilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu);
 - a. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
 - b. Pengembangan dan penguatan destinasi wisata melalui perbaikan sarana prasarana destinasi tujuan wisata;
 - c. Pengembangan wisata Agroindustri;
 - d. Mengembangkan citra kepariwisataan Kabupaten Malang dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan daerah;
 - e. Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan dalam pelayanan terhadap wisatawan;
 - f. Mengembangkan potensi desa wisata dan desa budaya dengan memberdayakan kelompok sadar wisata;
 - g. Pengembangan promosi dan informasi yang berkualitas;
 - h. Pengembangan pembinaan bagi penyedia usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata dengan pemberdayaan industri kreatif lokal.
2. Mengimplementasikan kebijakan yg mendukung gerakan cinta budaya lokal.
 - a. Mengembangkan nilai-nilai seni budaya daerah dan pengelolaan kekayaan serta keragaman budaya sebagai destinasi tujuan wisata budaya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai suatu organisasi berikut program dan kegiatan yang diampu pada tahun 2020:

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 1.3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.7. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- 1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
- 1.9. Penyediaan Makanan Dan Minuman
- 1.10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
- 1.11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah
- 1.12. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 2.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 2.2. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 3.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 3.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 4.1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- 5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 5.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - 5.2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu.
- 6 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 6.1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 - 6.2. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah
 - 6.3. Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya
- 7 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 7.1. Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata
 - 7.2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
 - 7.3. Kegiatan Pengembangan Sarana Promosi.

- 8 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 8.1. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
 - 8.2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
 - 8.3. Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat
- 9 Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan sebagai berikut;
 - 9.1. Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan kebudayaan Bekerjasama dengan lembaga lain
 - 9.2. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata
 - 9.3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
- 10 Program Pelayanan BLUD dengan kegiatan;
 - 10.1. Pelayanan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja sendiri adalah Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima (pimpinan instansi yang lebih rendah) dan pemberi (pimpinan instansi yang lebih tinggi) atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Waktu penyusunan perjanjian kinerja sendiri dikerjakan setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Dengan disusunnya Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat menjadi wujud nyata komitmen antara penerima yang dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan pemberi amanat yakni Bupati Malang terpilih untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, selain

itu juga untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran (Output)	Target
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk wisata, Kelompok Sadar Wisata, dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	82%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek / Faham Pariwisata Melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	10,25%
3.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	22%
4.	Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Budaya Lokal.	55%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata.	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	20%

Guna mewujudkan tercapainya target sasaran strategis tersebut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ditunjang dengan anggaran program/kegiatan sebagai berikut:

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.623.219.003,00	APBDP
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	233.703.233,72	APBDP
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	40.000.000,00	APBDP
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	93.622.000,00	APBDP
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	30.025.245,00	APBDP
6.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp.	1.704.008.500,00	APBDP
7.	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rp.	6.387.625.943,52	APBDP dan DAK
8.	Pengembangan Kemitraan	Rp.	987.049.400,00	APBDP
9.	Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Rp.	1.637.872.800,00	APBDP dan DAK
10.	Program Pelayanan	Rp.	3.010.173.141,11	APBDP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja adalah pengukuran hasil kerja DISPARBUD selama tahun 2020, sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat keberhasilan ataupun kegagalan kinerjanya berdasarkan pada tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu capaian kinerja juga merupakan wujud akuntabilitas kinerja DISPARBUD, dimana penilaian capaian indikator Kinerja Utama (IKU) menggambarkan capaian indikator *outcome* dan *output* pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Beberapa keuntungan adanya pengukuran kinerja lainnya adalah untuk memudahkan perumusan kebijakan, pengawasan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan. Selain itu adanya pengukuran kinerja juga membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional yang berguna untuk analisa program yang berkelanjutan. Kemudian pengukuran kinerja juga berguna sebagai fasilitator perencanaan strategis dan operasional dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya pengukuran kinerja juga memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan. Keuntungan lainnya adanya pengukuran kinerja adalah membantu memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang obyektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana. Terakhir dengan adanya pengukuran kinerja juga membantu mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dainsentif.

Pengukuran kinerja diperoleh dari perbandingan perjanjian kinerja yang sebelumnya telah dibuat, dimana memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dengan hasil capaian selama satu tahun. Hal ini mencakup penetapan indikator kinerja, target capaian realisasi, dan pengukuran capaian berdasarkan pembobotan pada masing-masing kegiatan yang mencakup *input*, *output*, dan *outcome*. Lebih lanjut yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran, hal ini bertujuan untuk memantau apa yang sedang dilakukan, menilai

apakah pekerjaan yang benar telah dilakukan, penyesuaian terhadap perubahan jika dibutuhkan, mengelola perubahan, mempertanggungjawabkan apa yang telah dicapai serta meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Manfaat dari menyusun indikator kinerja antara lain untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki tingkat kepuasan pelanggan, meningkatkan akuntabilitas, mendorong produktivitas dan kreativitas, membantu proses penganggaran, mendukung rencana stratejik dan membantu penyusunan tujuan dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan efektif.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program/kegiatan maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Skala Ordinal

85 ke atas	: Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$: Berhasil
$55 \leq x < 70$: Cukup Berhasil
< 55	: Kurang Berhasil

1. Capaian Kinerja

1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sesuai dengan penjelasan capaian kinerja sebelumnya, penghitungan capaian kinerja menggunakan perbandingan antara target kinerja DISPARBUD tahun 2020 dengan realisasi sasaran strategis/IKU DISPARBUD tahun 2020. Target kinerja DISPARBUD tahun 2020 mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2020 setelah PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) yang sebelumnya telah dijabarkan. Sedangkan realisasi sasaran strategis/IKU tahun 2020 didapatkan dari perhitungan riil oleh bidang-bidang terkait. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja:

$$Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, produk Wisata, Pokdarwis dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	82%	40,32%	49%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata Melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	10,25%	-0,9%	-9%
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	22%	15%	68%
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	55%	7%	13%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	20%	12,85%	64%

Pada tabel 3.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target dan realisasinya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa target kinerja tahun 2020 mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020, sehingga diperoleh hasil capaian kinerja pada sasaran strategis/IKU I sebesar 49% yang berarti dalam skala ordinal (tabel 3.1) masuk dalam kategori kurang berhasil. Selanjutnya untuk sasaran strategis/IKU ke-II diperoleh capaian kinerja sebesar -9% yang berarti juga masuk dalam kategori kurang berhasil. Pada sasaran strategis/IKU ke-III jumlah capaian kinerjanya sebesar 68%, masuk dalam kategori cukup berhasil dan merupakan capaian kinerja terbesar dari kelima sasaran strategis/IKU lainnya pada tahun 2020. Kemudian pada sasaran strategis/IKU ke-IV besaran capaian kinerjanya 13% yang masuk dalam kategori kurang berhasil. Terakhir pada sasaran strategis/IKU ke-V capaian kinerjanya sebesar 64%, masuk dalam kategori cukup berhasil. Dari penjelasan sebelumnya didapat kesimpulan bahwa dari kelima sasaran strategis/IKU DISPARBUD pada tahun 2020 tidak ada sasaran strategis/IKU yang memenuhi target, dengan rincian dua diantaranya cukup berhasil yakni pada sasaran strategis/IKU ke-III dan ke-V sedangkan sisanya kurang berhasil. Pencapaian kinerja tertinggi adalah pada sasaran strategis/IKU ke-III, kemudian disusul dengan sasaran strategis/IKU ke-V, sasaran strategis/IKU ke-I, sasaran strategis/IKU ke-IV dan terakhir capaian kinerja terendah ada dalam sasaran strategis/IKU ke-II.

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

Setelah mengetahui besarnya capaian kinerja tiap-tiap sasaran strategis/IKU pada tahun 2020, kemudian untuk mengetahui jumlah tersebut mengalami peningkatan/penurunan maka besarnya capaian kinerja tiap-tiap sasaran strategis/IKU pada tahun 2020 dibandingkan dengan sasaran strategis/IKU pada tahun sebelumnya yakni tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Capaian Kinerja	
				2019	2020
1	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	82%	100%	49%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	10,25%	100%	-9%
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	22%	100%	68%
4,	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	55%	100%	13%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	20%	100%	64%

Pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja kelima sasaran strategis/IKU DISPARBUD dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar. Terutama pada sasaran strategis/IKU meningkatkan jumlah masyarakat yang melek/faham pariwisata melalui promosi dan informasi yang berkualitas terjadi penurunan drastis hingga capaiannya minus (-9%). Kelima sasaran strategis/IKU ini pencapaiannya saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, selain itu adanya penurunan capaian kinerja pada tahun 2020 sangat erat kaitanya dengan kondisi *force majeure pandemic covid-19* yang melanda Indonesia. Untuk

itu akan dilakukan penguatan dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan ditahun 2021, pada kelima sasaran strategis.

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Untuk mengukur perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renstra 2021, dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja Persentase Pengembangan Obyek Wisata

$$(\bar{x} \times n) \times 100\% = TK$$

Keterangan:

\bar{x} = Rata-rata capaian (100% : 5)

n = Tahun ke

TK = Tingkat kemajuan

2) Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang

$$(T5 \times Rn) \times 100\% = TK$$

Keterangan:

Rn = Realisasi tahun n

T5 = Target akhir Tahun Renstra

TK = Tingkat kemajuan.

3) Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal

$$\frac{(Rn \times R0)}{(T5 \times R0)} \times 100\% = TK$$

Keterangan:

Rn = Realisasi tahun n

R0 = Realisasi tahun 0 (Kondisi awal)

T5 = Target akhir Tahun Renstra

TK = Tingkat kemajuan,

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2020	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	88%	40,32%	45,82%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	11,25%	-0,9%	-8%
3.	Meningkatkan Peran Serta Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	25%	15%	60%
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	58%	7%	12,07%
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	26%	12,85%	49,42%

Pada tabel 3.4 dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2021, serta dapat pula dilihat sejauh mana target akhir RENSTRA sampai dengan tahun 2020 telah tercapai. Dari kelima sasaran strategis/IKU DISPARBUD belum ada satupun yang mendekati target akhir RENSTRA 2021, mengingat tahun 2020 yang termasuk tahun akhir RENSTRA 2021. Dengan tingkat kemajuan terbesar pada sasaran strategis/IKU ke-III sebesar 60%, kemudian sasaran

strategis/IKU dengan kemajuan terbesar kedua yang mengacu pada target akhir RENSTRA 2021 adalah sasaran strategis/IKU ke-IV, kemudian ke-I, ke-IV dan terakhir ke-II yang mengalami penurunan (minus). Kelima target yang belum tercapai akan terus diupayakan dengan maksimal ditahun selanjutnya.

2. Analisis Penyebab Kegagalan dan Solusi

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa kelima sasaran strategis/IKU pada tahun 2020 tidak ada yang mencapai target, adapun penyebab utama tidak tercapainya target sasaran strategis/IKU pada tahun 2020 dikarenakan kondisi *force majeure pandemic Corona Virus Disease-19* (COVID-19). COVID-19 yakni penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dari sana COVID-19 menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara hingga *World Health Organization* (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020. Karena penularannya yang sangat cepat serta efeknya yang berbahaya atau bahkan fatal, hal ini memaksa beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mengontrol penyebaran virus.

Hanya dalam selang beberapa bulan dari dilaporkannya COVID-19 pertama kali di Wuhan, kemudian pada 13 April 2020 Presiden Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Hal ini dikarenakan COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Kemudian Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Hal ini dilakukan untuk menghentikan penularan melalui beragam kontak, dimana masyarakat didorong untuk tetap di rumah, hanya dilingkungan tertentu saja, keluar rumah sangat dibatasi, dikontrol, dan hanya karena terpaksa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dikatakan bahwa untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit COVID-19 meningkat, menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah;
- Adanya bukti terjadi transmisi lokal;
- Kesiapan daerah dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan;
- Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Sesuai dengan kriteria diatas Kabupaten Malang telah memenuhi kriteria dilaksanakannya PSBB, selain itu juga didasari oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/305/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Jawa Timur. Bupati Malang menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Malang.

Adanya PSBB di Kabupaten Malang akibat dari COVID-19 menyebabkan terhentinya seluruh kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa termasuk kegiatan pariwisata dan kebudayaan secara umum termasuk kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan secara khusus, berikut uraiannya:

1. Sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait PSBB, maka adanya pembatasan kegiatan keagamaan, dalam hal ini terkait erat dengan

Kegiatan Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Budaya pada Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya. Pada Tahun 2020 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang hanya memfasilitasi tiga (3) kegiatan dan salah satunya merupakan kegiatan keagamaan, yakni kegiatan Jalani Dipuja di Balekambang yang dilakukan sebelum Pandemi COVID-19. Pembatasan ini secara langsung mempengaruhi pencapaian sasaran strategis ke-tiga (Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya) dan ke-empat (Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya);

2. Selain itu juga dilakukan pembatasan kegiatan budaya yang secara khusus berpengaruh pada Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan, Kegiatan Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Budaya, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah. Pada tahun 2020 secara keseluruhan DISPARBUD melaksanakan lima (5) kegiatan kebudayaan yakni Wayangan Hari Jadi, Ruwat Lawang, dan Gelar Seni Budaya (3 kali/kegiatan). Hal ini juga mempengaruhi pencapaian sasaran strategis ke-tiga (Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya) dan ke-empat (Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya);
3. Kemudian juga dilakukan pembatasan kegiatan sosial maupun kegiatan lainnya yang tidak terkait aspek pertahanan dan keamanan, hal ini mencakup segala kegiatan DISPARBUD seperti:
 - a) Pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, khususnya Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri. Pada tahun 2020 DISPARBUD sama sekali tidak mengikuti event promosi baik hal ini berkaitan erat dengan pencapaian sasaran strategis ke-dua (Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas)
 - b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata, Kegiatan Pengembangan Jenis dan Paket Wisata serta Kegiatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Pada program ini erat kaitannya dengan pencapaian sasaran strategis pertama

- (Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata)
- c) Program Pengembangan Kemitraan dengan Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama dengan Lembaga Lain, Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata dan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata. Pada program ini sangat berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis ke lima (Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata)
 4. Selain itu juga dilakukan pembatasan moda transportasi yang secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pembatasan transportasi yang dimaksud dilakukan terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang, hal ini erat kaitannya dengan pencapaian sasaran strategis ke-dua (Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas) dimana sangat menghambat pergerakan wisatawan ke Kabupaten Malang;
 5. Terakhir adalah adanya realokasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pada pasal 2 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 serta perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19. Untuk itu sebagian besar anggaran DISPARBUD dikurangi dan direalokasikan untuk penanganan COVID-19, hal ini juga berarti dihilangkannya beberapa kegiatan DISPARBUD.

3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Fungsi dari anggaran adalah sebagai alat akuntabilitas yakni wujud komitmen pemimpin dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang kepada pemberi wewenang, yang mana kinerjanya akan dinilai berdasarkan sejauh mana capaian dengan anggaran yang telah

ditetapkan. Selain itu anggaran juga merupakan alat yang efektif sebagai Alat Perencanaan (*planning tool*), Alat Pengendalian (*control tool*) yang diharapkan dapat menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran (*misappropriation*), Alat Penilaian (*performance measurement tool*), Alat Motivasi (*motivation tool*) yang kemudian diharapkan dapat memotivasi pimpinan untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien, Alat Politik (*political tool*) yang mana melalui anggaran dapat dilihat komitmen pemimpin dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan, Alat Kebijakan ekonomi (*fiscal tool*) untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian.

Dapat dikatakan anggaran yang baik jika anggaran yang terpadu yakni dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Dinas, integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Disisi lain adanya penganggaran terpadu juga diharapkan dapat mewujudkan Satuan Kerja (satker) atau entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap kewajiban yang diemban.

3.1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.5
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	Rp. 6.387.625.944,-	46,53%
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	Rp. 1.704.008.500,-	12,41%
3.	Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	Rp. 1.637.872.800,-	11,93%
4	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal		
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	Rp. 987.049.400,-	7,19%

Untuk formulasi perhitungan alokasi per-sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum AP_n}{\sum AT} \times 100\% = A$$

Keterangan:

$\sum AP_n$ = Jumlah anggaran program teknis tahun ke n

$\sum AT$ = Jumlah anggaran seluruh program teknis

A = Persentase alokasi anggaran program teknis.ke n

Pada tabel 3.6 dapat dilihat alokasi per-sasaran pembangunan pada tahun 2020, dimana alokasi anggaran terbanyak pada sasaran startegis pertama sebesar 46,53% kemudian sasaran stretegis ke-dua sebesar 14,41%, peringkat ke-tiga adalah sasaran strategis ke-tiga dan ke-empat sebesar 11,93% dan terkahir adalah sasaran strategis ke-lima sebesar 7,19%. Total anggaran seluruh program DISPARBUD atau sebagai penyebut dalam perhitungan tabel 3.6 jumlah seluruh alokasi sasaran strategis ditambah dengan alokasi anggaran pada BLUD Wendit yakni sebesar Rp. 13.726.729.784,63,-

Pada sasaran pembangunan pertama DISPARBUD selain berasal dari APBD sebagian besar atau sebesar 71% dari total alokasi sasaran pembangunan pertama bersumber dari Dana Alokasi Khusus yakni sebesar Rp.4.557.732.664,-. Aloksi sasaran pembangunan pertama memiliki dampak yang paling besar bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain sasaran strategis pertama, sasaran strategis ke-tiga dan ke-empat juga mendapat tambahan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.600.000.000,- atau sebesar 36,6% dari total alokasi anggaran pada sasaran strategis ke-tiga dan ke-empat.

3.2. Perbandingan Pencapaian Dan Anggaran

Tabel 3.6
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran I: Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	82	40,32	49	6.387.625.944	4.751.650.116	74,39
Program 1.1 Pengembangan Destinasi Pariwisata							
Sasaran 2: Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	10,25	-0,9	-9	1.704.008.500	1.696.824.550	99,58
Program 2.1 Pengembangan Pemasaran							
Sasaran 3: Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	22	15	68	1.637.872.800	1.251.963.800	76,44
Program 3.1 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya							
Sasaran 4: Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	55	7	13	1.637.872.800	1.251.963.800	76,44

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Program 4.1 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman budaya							
Sasaran 5: Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	20	12,85	64	987.049.400	986.899.400	99,98
Program 5.1 Pengembangan Kemitraan							

Pada tabel 3.7 dapat dilihat capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada tahun 2020, pada sasaran strategis ke-dua dan ke-empat hampir mencapai 100%, sedangkan penyerapan anggaran terendah ada pada sasaran strategis pertama dan ke-tiga dan ke-empat yakni sasaran strategis yang memperoleh DAK.

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata dan Pembentukan Desa Wisata	Persentase Pengembangan Obyek Wisata	49%	74,39%	59
2	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek/Faham Pariwisata melalui Promosi dan Informasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	-9%	99,58%	1234
3	Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Seni Budaya	Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal	68%	76,44%	-12
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	13%	76,44%	-500
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	64%	99,98%	-56

Perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai berikut:

$$1 - \frac{(RAn : RKn)}{(TAn : TKn)} \times 100\% = TE$$

Keterangan:

RAn = Realisasi Anggaran tahun n

RKn = Realisasi Kinerja tahun n

TAn = Target Anggaran tahun n

TKn = Target Kinerja tahun n

TE = Tingkat Efisiensi

Dalam tabel 3.8 dapat dilihat bahwa kelima sasaran strategis memiliki tingkat efisiensi yang bervariasi mulai dari ribuan hingga minus ratusan. Dengan nilai terbesar pada sasaran strategis ke-dua, kemudian disusul dengan sasaran strategis pertama, selanjutnya sasaran strategis ke-tiga, sasaran strategis ke-lima dan terakhir dengan -500 sasaran strategis ke-empat.

B. Realisasi Anggaran

Berikut realisasi anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang selama tahun 2020, per kegiatan dan per program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.623.219.003,-	1.561.323.745,-	96,19
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,-	600.000,-	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, SD Air & Listrik	41.240.000,-	25.181.186,-	61,06
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	306.116.751,-	302.662.000,-	98,87
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	39.389.000,-	35.312.300,-	89,65
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	837.646.992,-	799.341.999,-	95,43
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.830.000,-	18.830.000,-	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	25.320.100,-	25.320.100,-	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.934.200,-	24.934.200,-	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	0,-	0,-	0
	Penyediaan Makanan dan Minuman	137.540.000,-	137.540.000,-	100
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	69.215.400,-	69.215.400,-	100
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	122.386.560,-	119.131.560,-	97,34
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	93.622.000,-	93.622.000,-	100
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0,-	0,-	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	93.622.000,-	93.622.000,-	100
3	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.025.245,-	30.025.245,-	100
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.409.345,-	25.409.345,-	100
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.615.900,-	4.615.900,-	100
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233.703.233,72,-	230.502.290,-	98,63
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	233.703.233,72,-	230.502.290,-	98,63
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40.000.000,-	40.000.000,-	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	40.000.000,-	40.000.000,-	100
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Tertentu	0,-	0,-	0

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
6	Program pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya	1.637.872.800,-	1.251.963.800,-	76,44
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	756.280.000,-	741.859.000,-	98,09
	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah	721.026.000,-	349.538.000,-	48,48
	Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya	160.566.800,-	160.566.800,-	100
7	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.704.008.500,-	1.696.824.550,-	99,58
	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	129.808.000,-	129.196.000,-	99,53
	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri	11.270.000,-	11.270.000,-	100
	Pengembangan Sarana Promosi	1.562.930.500,-	1.556.358.550,-	99,58
8	Program pengembangan destinasi pariwisata	6.387.625.943,-	4.751.650.116,-	74,39
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	5.502.987.929,24,-	3.870.062.102,-	70,33
	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	305.500.000,-	305.500.000,-	100
	Tata Kelola Destinasi & Pemberdayaan Masy	579.138.014,28,-	576.088.014,-	99,47
9	Program Pengembangan Kemitraan	987.049.400,-	986.899.400	99,98
	Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama dengan lembaga lainnya	443.192.000,-	443.142.000,-	99,99
	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata	306.165.400,-	306.115.400,-	99,98
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	237.692.000,-	237.642.000,-	99,98
10	Program Peningkatan Pelayanan UPTD Taman Wisata Air Wendit	3.010.173.141,11	2.526.658.719,-	83,94
	Pelayanan (BLUD)	3.010.173.141,11,-	2.526.658.719,-	83,94
	JUMLAH	15.747.299.266,35,-	13.169.469.865,-	83,63

Dapat dilihat pada tabel 3.9 bahwa anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada tahun 2020 untuk belanja langsung sebesar **Rp 15.747.299.266,35,-** (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh lima sen) yang terbagi menjadi 10 program dan 32 kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 13.169.469.865,-** (tiga belas milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu

delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau penyerapan sebesar **83,63%** dari total pagu anggaran.

C. Prestasi Tahun 2020

Berikut daftar penghargaan yang diterima oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selama tahun 2020:

Prestasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2020

No	Nama Penghargaan	Tanggal	Penyelenggara
1	Penataan Stand Terbaik dalam Jambore Desa Wisata dan Pokdarwis Jawa Timur 2020	3-5 November 2020	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur
2	Coban Rondo sebagai Juara II Daya Tarik Wisata Alam Terbaik pada East Java Tourism Award 2020	20 Desember 2020	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur
3	Desa Wisata Wonosari Kecamatan Wonosari sebagai Juara III - Daya Tarik Wisata Alam Terbaik pada East Java Tourism Award 2020	20 Desember 2020	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur
4	Juara I Raki Jawa Timur pada Pemilihan Raka Raki Jawa Timur 2020	7 Maret 2020	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Timur

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan namanya mengampu urusan kepariwisataan dan kebudayaan, untuk itu Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga merupakan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan dalam urusan kebudayaan dan kepariwisataan sepanjang tahun 2020. Telah dijelaskan sebelumnya mengenai penjabaran kualitas kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang kemudian dapat diketahui kekurangan yang harus diperbaiki ditahun mendatang. Adanya evaluasi yang telah dijabarkan pada BAB sebelumnya dalam Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2020, selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.

Agar memudahkan dalam evaluasi kinerja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membagi Sasaran Strategis menjadi 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yakni:

- 1) Persentase Pengembangan Obyek Wisata;
- 2) Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang;
- 3) Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Budaya Lokal;
- 4) Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal; dan
- 5) Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata.

Secara keseluruhan capaian kinerja kelima Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang pada tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan *force major pandemic corona virus disease 2019* yang berakibat fatal diseluruh lini kehidupan masyarakat dan dalam hal ini memaksa Kabupaten Malang untuk membatasi kegiatan kepariwisataan dan berbudaya.

Saran dan Tindak Lanjut

Tidak tercapainya seluruh Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun 2020 dikarenakan *force major pandemic corona virus disease 2019* menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Daerah maupun bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk dapat dengan cepat beradaptasi berdasarkan situasi dan kondisi *pandemic* saat ini. Berikut upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada tahun selanjutnya:

- a. Pengoptimalan sinergitas antar para stakeholder pariwisata;
- b. Pengoptimalan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata daerah dimasa pandemi;

- c. Peningkatan kualitas dan pengembangan inovasi daerah tujuan wisata dengan mengedepankan protokol kesehatan;
- d. Pengoptimalan sosialisasi wawasan terkait kepariwisataan dan kebudayaan dimasa pandemi kepada Para Pelaku Industri Pariwisata maupun kepada Masyarakat luas.

Demi terciptanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good government*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terbuka terhadap kritik, saran dan masukan. Demikian Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2020 ini dibuat dan diharapkan dapat turut berkontribusi terhadap kebijakan yang akan diambil dimasa mendatang terutama terkait kepariwisataan dan kebudayaan di Kabupaten Malang.

Malang, Januari 2020

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG**



MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199503 1 002



UPT TAMAN WISATA AIR WENDIT



**Laporan Kinerja Individu 2020
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

Bendahara Pembantu Penerimaan

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan akan merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan,

- a. Menyiapkan sarana kebersihan lingkungan tempat / ruang kerja Bendahara Pembantu Penerimaan;
- b. Melakukan pencatatan administrasi pendapatan;
- c. Membuat laporan pendapatan harian dan bulanan;
- d. Mengecek stock tiket ;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan urusan-urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tertib Administrasi Keuangan	Meningkatkan laporan keuangan dan penerimaan harian dan bulanan	12 Dokumen
		Menghimpun dokumen kegiatan yang disusun setiap bulan	12 Draft

3. Evaluasi Dan Analisis Kinerja Untuk Setiap Sasaran Atau Hasil Program/Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tertib Administrasi Keuangan	Meningkatkan laporan keuangan dan penerimaan harian dan bulanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Menghimpun dokumen kegiatan yang disusun setiap bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Pada realisasi capaian kinerja meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan dapat dilaporkan hal-hal penyebab tercapainya target sasaran sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan disusun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dan disusun sesuai aturan yang berlaku;
- b. Tersedianya data dari bidang-bidang teknis sebagai bahan laporan yang berkualitas.

4. Rencana Tindak Lanjut

Adapun rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi dan analisis kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja adalah :

- a. Menyusun data teknis dari bidang dan memperbaharui informasi data secara berkala;
- b. Melakukan penyusunan dokumen dengan baik dan benar;
- c. Melaporan hasil penyusunan dokumen kepada atasan;

5. Tanggapan Atasan Langsung

Kinerjaku sudah baik. Untuk dapat dipertahankan
dan dapat lebih ditingkatkan lagi tahun 2011

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG	
<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

Mengetahui,
Plt. KEPALA UPT
TAMAN WISATA AIR WENDIT



AAN NEHRU AWANTO, ST, MM
Penata Tk I
NIP. 19801123 200903 1 001

Bendahara Pembantu Penerimaan
TAMAN WISATA AIR WENDIT



HERRY SUPRIYANTO, S.Sos
Penata
NIP.19670319 198803 1 002

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

Bendahara Pembantu Pengeluaran

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan akan merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggungjawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Laporan Kinerja

Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja. Laporan kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan,

- a. Menyiapkan sarana kebersihan lingkungan tempat / tuang kerja Bendahara Pembantu Pengeluaran
- b. Melakukan pencatatan administrasi keuangan setiap terjadi transaksi keuangan
- c. Melakukan pembayaran terhadap kegiatan yang terkait pelaksanaan kegiatan di Taman Wisata Air Wendit
- d. Membuat laporan pertanggungjawaban terhadap keuangan yang digunakan untuk kegiatan di Taman wisata Air Wendit
- e. Melakukan penghimpunan laporan keuangan yang sudah dibuat untuk arsip uang
- f. Melaksanakan koordinasi dengan urusan-urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tertib Administrasi Keuangan	Meningkatkan laporan keuangan dan pengeluaran harian dan bulanan	12 Dokumen
		Menghimpun dokumen kegiatan yang disusun setiap bulan	12 Draft

3. Evaluasi Dan Analisis Kinerja Untuk Setiap Sasaran Atau Hasil Program/Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tertib Administrasi Keuangan	Meningkatkan laporan keuangan dan pengeluaran harian dan bulanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		Menghimpun dokumen kegiatan yang disusun setiap bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

Pada realisasi capaian kinerja meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan dapat dilaporkan hal-hal penyebab tercapainya target sasaran sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan disusun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dan disusun sesuai aturan yang berlaku;
- b. Tersedianya data dari bidang-bidang teknis sebagai bahan laporan yang berkualitas.

4. Rencana Tindak Lanjut

Adapun rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi dan analisis kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja adalah :

- a. Menyusun data teknis dari bidang dan memperbaharui informasi data secara berkala;
- b. Melakukan penyusunan dokumen dengan baik dan benar;
- c. Melaporkan hasil penyusunan dokumen kepada atasan;

5. Tanggapan Atasan Langsung

Kinerjanya sudah baik, dipertahankan dan dapat lebih
ditingkatkan lagi untuk th. 2021

RUANG TANGGAPAN (DISPOSISI) ATASAN LANGSUNG	
<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

Mengetahui,
Pit. KEPALA UPT

TAMAN WISATA AIR WENDIT

AAN NEHRU AWANTO, ST, MM

Penata Tk I

NIP. 19801123 200903 1 001

**Bendahara Pembantu Pengeluaran
TAMAN WISATA AIR WENDIT**

ESTERLINA NELUK R. ALAYN, SS

Penata

NIP. 19830510 2001003 2 032